

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan manusia. Hal ini karena setiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa hukum yaitu kematian. Akibat hukum yang timbul karena kematian seseorang di antaranya adalah bagaimana pengurusan segala harta dan hak yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Proses peralihan warisan tersebut terkadang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak keluarga yang ditinggalkan pewarisnya. Hal ini menimbulkan sengketa di kalangan ahli waris terkait hak-haknya terhadap harta peninggalan pewaris. Salah satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa warisan adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu isu kontemporer di kalangan ahli hukum Islam di dunia, termasuk Indonesia. Persolan sengketa warisan dapat menimbulkan masalah bagi ahli waris, apalagi terdapat salah satu anggota keluarga yang beragama non-muslim. Dalam kajian hukum waris Islam, hal tersebut telah diatur bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk menerima kewarisan. Sebagian besar umat Islam meyakini ketentuan tersebut sejalan dengan kemaslahatan.²

Tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menentukan syarat bahwa ahli waris harus seagama dengan pewarisnya untuk memperoleh hak bagian dari harta peninggalan. Namun, terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. yang menjadi dasar perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima kewarisan, yaitu:

¹ Zaeni Asyhadie, Israfil, and Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021). h. 1

² Anwar Hafidzi, dkk, 'Pengaruh Dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradhawi)', *Al Falah*, 19.2 (2019), 147-60. h. 148

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنّ النبي ﷺ قال: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخارى.

Diriwayatkan Abu 'Ashim dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari 'Ali bin Husain dari 'Amr bin 'Utsman dari Usamah bin Zaid RA. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (H.R Al-Bukhari: 6383)³

Jumhur ulama empat madzhab sepakat bahwa orang beragama Islam tidak dapat (terhalang) mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat (terhalang) mewarisi orang beragama Islam, meskipun terdapat sebab kekerabatan maupun perkawinan.⁴ Hal ini berdasarkan keumuman Hadits di atas dan Hadits lain yaitu:

حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى)

Diriwayatkan Musa bin Isma'il, diriwayatkan Hammad dari Habib dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin 'Amr berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama."(H.R Abu Dawud: 2909)⁵

Islam dan kekufuran adalah dua agama yang berbeda, oleh karena itu tidak dapat saling mewarisi antara satu sama lain. Inilah yang menjadi kesepakatan ulama dari berbagai kalangan madzhab.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang Islam mendapatkan harta waris dari orang kafir, sedangkan orang kafir tidak mendapatkan harta waris dari orang Islam. Pendapat ini berdasarkan pertimbangan kebolehan orang muslim dalam menikahi orang kafir.⁶ Mengingat bahwa urusan perkawinan yang erat

³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz 6* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1981). h. 2484

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 8* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). h. 263

⁵ Abi Dawud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Dar al-Salam, 1999). h. 423

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). h. 86-87

hubungannya dengan urusan kewarisan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami Hadits di atas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nampaknya tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai peralihan harta warisan bagi ahli waris beda agama. Ketentuan mengenai ahli waris terdapat dalam Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi,

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷*

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 172 yang berbunyi,

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁸

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 171 huruf b KHI mengenai pewaris yang berbunyi,

*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan **beragama Islam**, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁹*

Dari pasal KHI tersebut, diketahui bahwa untuk dapat diberlakukan ketentuan waris berdasarkan KHI haruslah terdapat kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris, yaitu sesama muslim. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kewarisan tidak dapat diberlakukan berdasarkan KHI jika terdapat perbedaan agama, baik pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang tidak beragama Islam, ataupun sebaliknya.

⁷ Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). h. 107

⁸ *Ibid.* h. 108

⁹ *Ibid.* h. 107

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana pewaris meninggalkan ahli waris yang tidak beragama Islam. Pihak ahli waris tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas hak untuk menerima bagian harta warisan. Jika melihat kepada Kompilasi Hukum Islam, tentu pihak ahli waris non-muslim tidak akan mendapatkan bagian harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal di atas.

Akan tetapi, beberapa perkara tersebut ada sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana pihak ahli waris non-muslim merasa keberatan dengan putusan hakim pengadilan sebelumnya. Dari beberapa kasus perkara, Mahkamah Agung telah beberapa kali memutuskan bahwa ahli waris non-muslim berhak mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat *wajibah*, dengan besaran bagian yang serupa dengan ahli waris muslim lainnya.

Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut adalah menilai bahwa ahli waris non-muslim telah menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Kerja sama dalam menjalankan kewajiban dalam keluarga membuat mereka harus mendapat hak mereka dari harta warisan yang ditinggalkan. Pertimbangan hukum tersebut dapat terlihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010. Kasus tersebut adalah permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang istri yang tidak beragama Islam atas hak bagian harta warisan suaminya yang beragama Islam. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan bagian harta warisan kepada pemohon (istri non-muslim) melalui wasiat *wajibah* dengan besaran bagian yang sama seperti istri yang beragama Islam, yaitu seperempat bagian.

Alasan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah bahwa permasalahan mengenai ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh para ulama. Mahkamah Agung mengutip pendapat Yusuf al-Qardhawi bahwa orang yang tidak beragama Islam dan hidup berdampingan secara damai dengan orang yang beragama Islam, tidak dapat dikategorikan sebagai kafir *harbi* (kafir yang

memerangi Islam).¹⁰ Oleh karena itu, ahli waris yang hidup dengan damai dan rukun dengan pewaris, berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

Hal itu cukup konsisten dilakukan Mahkamah Agung sejak tahun 1998, sehingga Mahkamah Agung menetapkan Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018 bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam dapat menerima harta warisan melalui wasiat *wajibah*. Besaran bagian ahli waris non-muslim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu setara dengan bagian ahli waris beragama Islam yang sederajat.¹¹ Sekilas yurisprudensi itu kontradiksi dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan hukum Islam di Indonesia.

Kontradiksi tersebut tidak terlepas dari pandangan mengenai maslahat bagi banyak orang, terutama dalam lingkup keluarga. Maslahat merupakan tujuan utama dari pembinaan hukum Islam dalam masyarakat luas.¹² Segala perintah dan larangan syariat tidak ditetapkan tanpa tujuan, melainkan untuk menciptakan kemaslahantan umat manusia.

Maslahat merupakan sesuatu yang baik dan dapat dipahami oleh akal. Kemaslahatan dapat berupa mendatangkan manfaat (*jalb al-manfa'ah*) dan menolak mudarat (*daf' al-madharah*).¹³ Oleh karena itu, peran akal sangat dibutuhkan untuk memahami sesuatu disebut maslahat. Hal ini dipengaruhi pandangan ulama mengenai akal dalam menilai baik dan buruk (*hasan wa qabih*). Sesuatu yang menurut akal baik (*hasan*), maka Allah wajib memerintahkannya, begitu pula sebaliknya.¹⁴

Maslahat yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah *mashlahah mursalah*, atau disebut juga *istishlah*. Maslahat jenis ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab. Imam Malik merupakan imam madzhab yang

¹⁰ Imamatus Shalehah, 'Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018)', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2.1 (2020), 31–46. h. 41

¹¹ 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia' <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi>> [diakses 20 September 2023].

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2021). h. 328

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011). h. 222

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 70

menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dengan persyaratan yang ketat.¹⁵

Najmuddin al-Thufi merupakan salah satu ulama yang mengkaji mengenai masalah dalam hukum Islam. Ulama yang memiliki nama lengkap Sulaiman bin ‘Abdul Qawi ini terkenal dengan pendapat supremasi masalah yang cukup kontroversial di kalangan ulama madzhab. Al-Thufi merupakan ulama yang lahir dan terdidik di lingkungan madzhab Hambali.¹⁶

Al-Thufi tidak memaparkan pemikirannya tentang masalah dalam kitab ushul fikih karangannya. Pemikirannya tentang masalah dapat ditemukan dalam kitabnya *al-Ta'ayin* yang men-syarh Hadits *Arba'in Nawawi*.¹⁷ Al-Thufi men-syarh Hadits nomor 32 yang berbunyi,

عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنانٍ الخدرى رضى الله عنه, أن النبي ﷺ قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

“Tidak boleh menimbulkan *mudharat* (bagi diri sendiri) dan memudharatkan (bagi orang lain).”¹⁸

Hadits tersebut, tanpa melihat kekuatan rangkaian periwayatan (*sanad*) atau keautentikan dalam penobatannya kepada Nabi Muhammad SAW, menuntut untuk menolak kerugian (*madharat*) dan keharusan mendatangkan masalah. Bahwa tidak boleh melakukan kerugian pada orang lain, kecuali karena adanya sebab yang melandasi kebolehnya. Dengan menghilangkan kerugian (*dharar*), berarti akan menimbulkan manfaat berupa kemaslahatan. Karena kedua hal ini saling berlawanan dan tidak mungkin untuk menggabungkan keduanya.¹⁹

Dalam penjelasan Hadits tersebut, al-Thufi memaparkan bahwa sumber hukum yang terkuat adalah *nash* (Al-Qur’an dan Sunnah) dan *ijma’*. Keduanya

¹⁵ *Ibid.* h. 252

¹⁶ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islami Wa Najmuddin Al-Thufi* (Kairo: Jami'ah Al-Qahirah, 1954). h. 45

¹⁷ Musthafa Zaid. *Op.Cit.* h. 72

¹⁸ Abu Zakariya Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Arba'un Al-Nawawiyyah* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2009). h. 97

¹⁹ Abdullah M. al-Husain Al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, Penj. Abdul Basir (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004). h. 99

diakui selama tidak bertentangan dengan maslahat. Hal ini berarti tiga sumber hukum (*nash*, *ijma'*, dan maslahat) sepakat dalam memutuskan hukum, sesuai dengan Hadits di atas. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan dengan maslahat, maka wajib mendahulukan maslahat di atas *nash* dan *ijma'* melalui jalan *takhsish* (spesifikasi) dan *bayan* (penjelasan).²⁰

Penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah mursalah* oleh syariat secara langsung atau tidak langsung. Maslahat jenis ini sangat memberikan legitimasi kepada akal dalam penentuan baik dan buruk. Padahal menurut sebagian ulama, penggunaan maslahat bukan semata karena hal itu dipandang maslahat, tetapi karena ada dalil syariat yang menunjukannya.²¹

Pandangan mengenai prioritas maslahat yang dikemukakan oleh al-Thufi dapat digunakan untuk menganalisis kontradiksi mengenai kewarisan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Permasalahan mengenai kewarisan beda agama adalah salah satu implikasi dari perkawinan beda agama yang masih diperdebatkan, khususnya di Indonesia. Namun, praktik perkawinan beda agama tidak jarang terjadi di Indonesia, sehingga permasalahan yang muncul berikutnya adalah mengenai kewarisan. Pengkajian terhadap permasalahan kewarisan beda agama perlu dilakukan dalam upaya pembaharuan. Karena bagaimanapun, penetapan hukum Islam harus memperhatikan maslahat manusia, dan karena itu hukum Islam akan selalu berubah seiring perkembangan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaan mengenai ketentuan kewarisan beda agama yang ada di Indonesia, membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1/YUR/AG/2018 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI**

²⁰ Najmuddin Al-Thufi, *Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in* (Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyyah, 1998). h. 238

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2. Op.Cit.* h. 357

KEWARISAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASHLAHAH* NAJMUDDIN AL-THUFI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah “*Perbedaan ketentuan mengenai proses kewarisan beda agama antara Kompilasi Hukum Islam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.*” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara kewarisan beda agama?
3. Bagaimana analisis komparatif mengenai kewarisan beda agama dalam KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara kewarisan beda agama.
3. Mengetahui hasil analisis komparatif mengenai kewarisan beda agama dalam KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai tambahan pemikiran dalam mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, terutama mengenai penggunaan konsep *mashlahah* dalam permasalahan kewarisan beda agama.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer, dalam hal ini mengenai kewarisan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Imamatus Shalehah telah melakukan penelitian pada tahun 2020 terhadap putusan Mahkamah Agung No. 16/KAG/2018. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung menetapkan bagian seorang istri yang non-muslim dengan bagian seperempat (1/4) sebagaimana bagian istri sebagaimana diatur Pasal 180 KHI. Pada dasarnya seorang ahli waris non-muslim hanya mendapatkan wasiat saja sebagaimana diatur Pasal 209 KHI dengan bagian sebanyak-banyaknya adalah sepertiga (1/3). Namun dalam putusan tersebut, pemberian bagian harta untuk istri yang tidak beragama Islam sebesar seperempat (1/4). Besar bagian tersebut memang tidak melebihi batas sepertiga (1/3) wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam KHI. Namun, putusan ini secara tidak langsung menyamakan kedudukan istri non-muslim seperti istri yang muslim dalam KHI. Putusan ini seolah-olah membenarkan ahli waris non-muslim untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim terhadap harta warisan. Hasil penelitian tersebut menyatakan kekeliruan dalam menerapkan wasiat *wajibah* terhadap istri yang tidak beragama Islam.²²

²² Imamatus Shalehah. *Op.Cit.* h. 31-46

Penelitian mengenai hak waris anak yang beda agama juga dilakukan oleh Alvi Laila Choyr. Penelitian tersebut menitikberatkan perbandingan ketentuan hak waris anak berdasarkan Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut adalah bahwa KUHPer tidak memandang perbedaan agama sebagai penghalang seseorang untuk menerima hak waris. Hal ini tentu berbeda dengan hukum Islam yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang menerima hak waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).²³

Sebuah penelitian mengenai putusan Mahkamah Agung terkait ahli waris beda agama pernah dilakukan oleh Ira Putri Wahyuni. Yang menarik dari penelitian tersebut adalah menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemaslahatan yang dilakukan Hakim Agung dalam memutus perkara waris beda agama. Sebuah perbedaan agama, atau bahkan kemurtadan, tidak menjadi penghalang mutlak untuk menerima hak waris dari harta pewaris muslim. Hal ini dilakukan karena tidak adanya peraturan yang mengatur ketentuan kewarisan beda agama tersebut.²⁴

Penelitian yang menitikberatkan pada aspek keadilan juga dilakukan Rohmawati terkait Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia. Perihal hak saling mewarisi antara orang yang beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik diperlukan pembaharuan hukum waris di Indonesia. Reformulasi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum, akibat hukum Islam konvensional (fikih) dan KHI tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait masalah kewarisan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan revisi dalam pasal-pasal KHI mengenai hukum waris beda agama dan undang-undang Peradilan Agama untuk mencantumkan dengan pasti ketentuan

²³ Alvi Laila Choyr, 'Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata' (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). h. 66-68

²⁴ Ira Putri Wahyuni, 'Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1995-2018)' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019). h. 91-92

ahli waris beda agama agar terdapat kesamaan bagi hakim dalam memutuskan perkara.²⁵

Hal tersebut juga diperjelas oleh Abdul Gafur, bahwa konsep wasiat *wajibah* dalam KHI pada awalnya digunakan untuk kepastian hukum kepada anak angkat dan orang tua angkat dalam menerima harta pewaris. Namun karena adanya kekosongan hukum untuk ahli waris beda agama, Mahkamah Agung menerapkan wasiat *wajibah* untuk ahli waris beda agama dalam menerima hak atas harta pewaris.²⁶

Perbedaan mengenai kewarisan beda agama juga terjadi antara Ibn Taimiyah dan Wahbah al-Zuhaili dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Helwida. Penelitian tersebut menjelaskan perbedaan di antara kedua ulama tersebut terjadi karena perbedaan pendekatan yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ibn Taimiyah yang menggunakan pendekatan *ta'lili* melihat permusuhan sebagai *illat* yang menghalangi penerimaan hak waris beda agama. Sehingga golongan non-muslim yang damai (kafir *dzimmi*) tidak terhalang menerima hak waris. Berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili yang menggunakan pendekatan *bayani*, memandang bahwa perbedaan agama menghalangi hak waris secara mutlak berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW.²⁷

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi. Penelitian tersebut menggunakan pemikiran 'Abdullah Ahmad al-Na'im dalam menganalisis kewarisan beda agama di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa konsep kafir menurut al-Na'im, yang merupakan penghalang untuk menerima waris, seharusnya dihapus. Hal itu jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap ahli waris yang beda agama. al-Na'im memberikan solusi dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip syar'ah dengan mencari ayat dan melakukan penafsiran ulang. Pemikiran al-Na'im menyatakan bahwa

²⁵ Rohmawati, 'Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Keadilan Dan Masalah', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20.2 (2018), 217-40.

²⁶ Abdul Gafur, 'Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI Dan Putusan MA.', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10.1 (2022), 1-28. h. 23-24

²⁷ Novi Helwida, 'Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Wahbah Al-Zuhaili)' (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017). h. 59-61

terhalangnya ahli waris non-muslim untuk menerima harta warisan merupakan bentuk diskriminasi atas dasar agama.²⁸

Kajian penelitian terdahulu tersebut dapat disederhanakan. Sebagai berikut:

Topik	Judul	Rumusan Masalah	Teori	Hasil
Ahli waris non-muslim	(Shalehah, 2020) “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2010)”	Bagaimana kewarisan beda agama dalam Putusan MA 16/Kag/2010?	Keadilan	Mahkamah Agung menetapkan bahwa ahli waris beda agama, yaitu istri non-muslim, berhak mendapatkan bagian harta peninggalannya sebesar $\frac{1}{4}$. Majelis hakim memutuskan hal tersebut berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa istri non-muslim tersebut telah hidup berdampingan dengan damai.
	(Choyr, 2019) “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum	1. Bagaimana status hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum Perdata? 2. Bagaimana	Intrepretasi hukum	Hukum Islam memandang perbedaan agama sebagai penghalang bagi ahli waris anak non-muslim. Sedangkan dalam hukum Perdata,

²⁸ Mulyadi, ‘Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia’ (Lampung: UIN Raden Intan, 2019). h. 100-102

	Perdata”	argumentasi/ <i>ratio legis</i> status hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum Perdata?		perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan. Argumentasi dari hukum Islam adalah ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, serta Hadits Rasul SAW. Sedangkan argumentasi dari hukum Perdata adalah Pasal 838 KUHPerdata.
	(Wahyuni, 2019) “Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1995-2018)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara waris beda agama terhadap subjek yang berbeda? 2. Metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara waris beda agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan 2. Kemaslahatan 3. Maqashid al-Syariah 4. Kepastian Hukum 5. Penemuan Hukum 6. Pembentukan Hukum 	<p>Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan terhadap ahli waris non-muslim. Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang pasti, maka Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum dan pembentukan hukum dengan memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat <i>wajibah</i>.</p> <p>Ditinjau dari Maqashid asy-</p>

		<p>terhadap subjek yang berbeda?</p> <p>3. Bagaimana hasil pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kewarisan beda agama dalam tinjauan Maqashid Asy-Syariah?</p>		<p>Syariah, putusan Mahkamah Agung tersebut telah menyimpang dalam hal <i>hifdz al-din</i>, <i>hifzh al-nasl</i>, dan <i>hifdz al-mal</i>.</p>
<p>Konsep wasiat <i>wajibah</i></p>	<p>(Gafur, 2022) “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Putusan MA”</p>	<p>1. Bagaimana latar belakang lahirnya Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah dan alasan Mahkamah Agung memperluas konsep wasiat wajibah kepada kerabat non-muslim dan anak tiri?</p> <p>2. Bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan putusan MA?</p>	<p>1. Kepastian hukum</p> <p>2. Penemuan hukum</p>	<p>Latar belakang lahirnya wasiat <i>wajibah</i> dalam Pasal 209 KHI merupakan pergumulan antara hukum Islam dengan hukum adat terkait dengan adopsi. Seorang anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena adanya hubungan emosional. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum dengan untuk perkara kewarisan beda agama. Hal ini karena adanya</p>

				<p>kekosongan hukum terkait perkara tersebut.</p> <p>Ketentuan wasiat <i>wajibah</i> dalam KHI dan putusan MA sama-sama dibentuk untuk kepastian hukum. Adapun perbedaannya, wasiat <i>wajibah</i> dalam KHI dibatasi dengan bagian maksimal sepertiga (1/3), sedangkan dalam putusan MA besar bagiannya sama dengan ahli waris muslim yang sederajat.</p>
	(Rohmawati, 2018) “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah”	Bagaimana upaya progresif dalam problematika hukum kewarisan Islam di Indonesia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan 2. Masalah 	<p>Pembaharuan hukum waris Islam merupakan keharusan melihat konteks Indonesia yang pluralistik. Reformulasi harus dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam KHI tidak mengakomodir kewarisan beda agama. Pemberian kepastian hukum</p>

				kepada ahli waris beda agama merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan.
Konsep Kafir	(Helwida, 2017) “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai waris beda agama? 2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai waris beda agama? 	Maqashid/maslahat	<p>Dalam hak waris beda agama, Ibn Taimiyah menggunakan metode ijtihad berupa pendekatan <i>ta'li</i>, yaitu melihat <i>'illat</i> penghalang waris adalah permusuhan. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan metode ijtihad berupa pendekatan <i>bayani</i>, yaitu pemahaman teks larangan waris beda agama.</p> <p>Perbedaan pendapat kedua ulama tersebut disebabkan perbedaan dalam pemahaman Hadits waris beda agama. Ibn Taimiyah memahami makna kafir dalam Hadits itu masih bersifat umum, bahwa yang dimaksud</p>

				adalah kafir <i>harbi</i> , bukan kafir <i>zimmi</i> . Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili memahami lafaz “ <i>la</i> ” dalam Hadits tersebut merupakan larangan tegas, dan lafaz “kafir” tersebut bermakna umum, namun aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam.
(Mulyadi, 2019) “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewarisan beda agama menurut Abdullah Ahmad An-Na’im? 2. Bagaimana proses <i>Istinbath</i> hukum Abdullah Ahmad An-Na’im dalam kewarisan beda agama? 3. Bagaimana relevansi pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im dalam kewarisan beda agama dengan 	Maqashid al-Syari’ah	<p>Konsep kafir sebagai penghalang hak waris beda agama merupakan bentuk diskriminasi. An-Na’im memahami terminologi kafir para ulama klasik itu tidak adil.</p> <p>An-Na’im menawarkan metode <i>istinbath</i> berupa konsep nasakh terbalik. Sehingga, <i>nash</i> waris beda agama harus di-nasakh dengan ayat-ayat universal.</p> <p>Pemikiran An-Na’im yang menyatakan bahwa waris beda agama</p>	

		hukum kewarisan di Indonesia?		merupakan diskriminasi atas dasar agama yang menyebabkan konflik tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya.
--	--	-------------------------------------	--	--

Berdasarkan kajian-kajian di atas, permasalahan mengenai kewarisan beda agama masih layak untuk dilakukan penelitian dan terus dikembangkan. Adapun kebaruan dari penelitian ini, penulis akan lebih fokus pada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai ketentuan kewarisan beda agama, kemudian melakukan analisis perbedaan itu dengan pendekatan *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi.

F. Kerangka Berpikir

Kemaslahatan merupakan tujuan dalam pembinaan hukum Islam. Dalam urusan sosial (*mu'amalah*), perhatian terhadap kemaslahatan merupakan suatu dasar asasi. Kemaslahatan yang hakiki selalu menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu (khusus) bahkan hawa nafsu seseorang.²⁹ Oleh karena itu, terdapat sebuah kaidah pokok dalam hukum Islam,

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.”³⁰

Kaidah ini merupakan kaidah pokok dalam hukum Islam, yang berarti dalam menetapkan hukum harus menimbulkan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan. Mengetahui sesuatu yang bersifat maslahat atau merusak

²⁹ Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 330

³⁰ ‘Izzuddin bin ‘Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam Juz 1* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994). h. 4

dapat menggunakan akal dan petunjuk *syara'*. Keduanya berjalan beriringan satu sama lain untuk menciptakan hukum.³¹ Namun, adakalanya akal didahulukan daripada *syara'* untuk menentukan kemaslahatan dalam hukum. Hal ini berdasarkan tujuan utama dari penetapan hukum Islam, yaitu menjaga maslahat. Hukum yang ditetapkan oleh *syari'* tidak lepas dari kepentingan maslahat manusia. Apabila terdapat pertentangan antara akal dengan *syara'* dalam menentukan maslahat, maka didahulukan akal karena lebih diyakini kebenarannya. Pencarian maslahat dapat dilakukan dengan meneliti '*illat* (ratio legis), yang beriringan dengan hukum.

Pembahasan mengenai maslahat telah dikaji oleh ulama ushul (*ushuliyin*) untuk menentukan hakikat esensial dari maslahat. Hal ini untuk mencegah bercampurnya hawa nafsu dengan dalih maslahat dalam menetapkan hukum. Ulama seperti al-Ghazali dan al-Syathibi telah melakukan kajian mengenai maslahat.

Al-Syathibi menetapkan sebuah indikator untuk menjadi tolak ukur maslahat dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan disesuaikan dengan kebutuhan manusia, terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) primer (*dharuriyah*), yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia. Dengan demikian, hidup manusia tidak berarti tanpa kebutuhan ini; (2) sekunder (*hajiyyah*), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok; dan (3) tersier (*tahsiniyah*), yaitu kebutuhan untuk penyempurnaan kehidupan manusia. Ketiga tingkat ini menjadi tolak ukur sesuatu dikatakan maslahat, yang oleh al-Syathibi, disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah*.³²

Pencarian maslahat, baik menggunakan akal maupun *nash*, sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan terus berkembangnya dinamika masyarakat yang diiringi dengan kebutuhan hukum. Terdapat sebuah kaidah,

تَنَاهَى التُّصُوصَ وَ عَدَمَ تَنَاهَى الْوَقَائِعِ

³¹ T. M. Hasbie Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 198

³² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Jilid 2* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008). h. 114

*“Habisnya nash, dan tidak habisnya peristiwa atau konteks”*³³

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dinamika masyarakat tidak berhenti atau statis. Dinamika masyarakat juga akan menimbulkan perubahan, atau justru penambahan konteks baru di masyarakat yang memerlukan aturan norma hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam harus berusaha menerapkan nilai-nilai universal yang terdapat dalam *nash* ke dalam konteks yang ada di masyarakat dengan berijtihad.

Selain itu, dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, yang dengan adanya keadilan akan melahirkan kemaslahatan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam, di mana dalam penetapan hukum harus memperhatikan hubungan individu dengan dirinya sendiri dan hubungan individu dengan masyarakat.³⁴ Konsep keadilan tidak hanya berhubungan dengan umat muslim saja, tetapi dengan umat non-muslim yang termasuk golongan *ahl dzimmah*. Allah SWT. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah (5): 8)³⁵

Ayat di atas memerintahkan untuk menjadi seseorang yang berlaku adil dalam menegakkan hukum Allah. Perlakuan adil tersebut bukan hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada golongan *ahl dzimmah* yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Keadilan dalam menetapkan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.³⁶


³³ T. M. Hasbie Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. Op.Cit. h.45

³⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LP2M Unisba, 1995). h. 72

³⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Indonesia. Op.Cit. h. 108

³⁶ Juhaya S. Praja. Op.Cit. h. 74

Adapun terkait ketentuan hukum kewarisan beda agama, haruslah memperhatikan aspek kemaslahatan. Tidaklah patut suatu ketetapan hukum justru menimbulkan kerugian (*dharar*) yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui kerangka berpikir mengenai permasalahan ini yaitu,



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penelitian ini yaitu mengikuti Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama tentang Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah yang berisi dasar alasan dilakukannya penelitian ini; rumusan masalah yang merupakan identifikasi masalah dalam penelitian ini; tujuan penelitian yang menjelaskan sasaran dari penelitian ini; manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian ini; tinjauan pustaka yang menelaah penelitian terdahulu untuk memperjelas posisi penelitian ini, dan menunjukkan kebaruan dari penelitian ini; kerangka berpikir yang digunakan sebagai “alat” untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini; dan sistematika pembahasan yang menguraikan urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua tentang kajian teoritis, yang terdiri dari: kajian mengenai kewarisan beda agama menurut hukum Islam, mulai dari pengertiannya, dasar

hukum, sebab dan rukun, penghalang dalam kewarisan, sampai pembahasannya dalam kajian fikih; kajian kewarisan beda agama menurut hukum kewarisan di Indonesia yang menjelaskan perihal kewarisan beda agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat, dan Kompilasi Hukum Islam; kajian wasiat *wajibah* dalam kewarisan hukum Islam serta penerapannya; dan kajian teori kemaslahatan, mulai dari kajian maslahat dalam hukum Islam sampai pemikiran Najmuddin al-Thufi mengenai kemashalatan.

Bab Ketiga tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari: metode dan jenis pendekatan; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data. Bab ini menguraikan perihal metode dalam penelitian ini.

Bab Keempat tentang hasil dan pembahasan, yang terdiri dari: ketentuan kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung; pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Agung Mahkamah Agung dalam putusan kewarisan beda agama; dan analisis komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

Bab Kelima tentang penutup, yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis.